



**KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA EKANG ANCULAI  
NOMOR 077 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM REVIEW  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)  
TAHUN 2022 DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN  
TELUK SEBONG KABUPATEN BINTAN**

**KEPALA DESA EKANG ANCULAI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan tim Review RPJM Desa Tahun 2022 Desa Ekang Anculai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan tentang Tim Review RPJMDesa Tahun 2022, Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 16);

27. Peraturan Bupati Bintan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 73);
29. Peraturan Bupati Bintan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 31);
30. Peraturan Bupati Bintan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 25);
32. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 006 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2020 Nomor 6 );
33. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 002 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2022 Nomor 002 );
34. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 003 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2020 Nomor 003);
35. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 003 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ekang Anculai Tahun 2022 Nomor 003 ).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Review RPJMDesa tahun 2022 pada Tanggal 20 Juni 2022 yang bertempat di Balai Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Review RPJMDesa Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Review RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Pencermatan dan penyesuaian rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
  2. pencermatan ulang RPJM Desa;
  3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
  4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ekang Anculai  
pada tanggal 24 Juni 2022  
Pj. KEPALA DESA EKANG ANCULAI

  
**BAGUS PRASETYO, S.STP**  
NIP. 19930817 201708 1 002

Lampiran Keputusan Kepala Desa E kang Anculai  
Nomor : 077 Tahun 2022  
Tanggal : 24 Juni 2022  
Tentang : Pembentukan TIM Review  
RPJMDesa Tahun 2022

**KEANGGOTAAN TIM REVIEW  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2022  
DESA EKANG ANCULAI KECAMATAN TELUK SEBONG  
KABUPATEN BINTAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	BAGUS PRASETYO, S.STP	Sri Bintan, 17-08-1993	Pembina	Kepala Desa
2.	TRISNO	Tandam Hulu II, 29-01-1969	Ketua	Sekretaris Desa
3.	SUNYOTO	Tanjung Uban, 05-09-1965	Sekretaris	LPM
4.	TRI YUNIE SUSANNA	Banjarnegara, 08-06-1978	Anggota	Perangkat Desa
5.	ADELFI NADAYANG	Tanjungpinang, 08-05-1995	Anggota	Perangkat Desa
6.	KOKO PURWADI	Ekang Anculai, 21-12-1987	Anggota	Perangkat Desa
7.	TUTIK	Ekang Anculai, 18-11-1995	Anggota	Perangkat Desa
8.	INDRA SETIAWAN	Ekang Anculai, 21-05-2000	Anggota	Karang Taruna
9.	DELFI NOFITASRI	Tanjungpinang, 19-12-2002	Anggota	Perempuan
10.	SITI FARIDAH	Jambi,01-07-1984	Anggota	PKK
11.	ADELINA SITI NURSIYAH	Purworejo, 12 Oktober 1980	Anggota	Masyarakat
12.	AGUSTIAN	Mahung, 17-08-1982	Anggota	RT

Pj. KEPALA DESA EKANG ANCULAI

  
BAGUS PRASETYO, S. STP  
NIP. 19930817 201708 1 002